

**PENGARUH *CAPITAL INTENSITY*, UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN  
*INVENTORY INTENSITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK**

**Muhammad Alhafiz**  
Universitas Pamulang  
malhafiz0407@gmail.com

**Fitriyah**  
Universitas Pamulang  
dosen02472@gmail.com

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the effect of Capital Intensity, Board of Commissioners Size and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness. This type of research is Quantitative with secondary data sources. The population in this study are industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2023. The sample selection method used in this study was purposive sampling so that the final sample obtained was a sample of 12 companies. Research shows that Capital Intensity, Board of Commissioners Size and Inventory Intensity affect Tax Aggressiveness. Then partially shows that Capital Intensity, Board of Commissioners Size and Inventory Intensity have no significant effect on Tax Aggressiveness.*

***Keywords:*** *Capital Intensity, Board of Commissioners Size, Inventory Intensity, Tax Aggressiveness.*

***ABSTRAK***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity*, Ukuran Dewan Komisaris dan *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak. Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif dengan sumber data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri yang terdaftar di Indonesia *Stock Exchange* (IDX) tahun 2019-2023. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* sehingga sampel akhir yang didapatkan sampel sebanyak 12 perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa *Capital Intensity*, Ukuran Dewan Komisaris dan *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Kemudian secara parsial menunjukkan bahwa *Capital Intensity*, Ukuran Dewan Komisaris dan *Inventory Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

***Kata Kunci:*** *Capital Intensity, Ukuran Dewan Komisaris, Inventory Intensity, Agresivitas Pajak.*

## **PENDAHULUAN**

Resmi (2019) menjelaskan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Oleh karena itu, diperlukan adanya dorongan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam aspek perpajakan dengan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam penegakan peraturan perundangan-undangan. Pajak yang bersifat memaksa dan pembayaran secara berulang-ulang atau sekaligus berdasarkan undang-undang atau hukum dan tidak ada imbalan, namun akan menerima manfaat berupa sarana dan prasarana yang di sediakan oleh negara untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Simamora (2020) menjelaskan agresivitas pajak dapat diukur menggunakan tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) dan dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak atau tidak dalam perusahaannya. Tarif pajak efektif merupakan tarif yang menggambarkan beban pajak yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan, berbeda dengan *Statutory Tax Rate* (STR). Tarif pajak efektif dihitung dari jumlah pajak penghasilan terutang dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak. Apabila *Effective Tax Rate* (ETR) lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak *Statutory Tax Rate* (STR) maka mengindikasikan bahwa perusahaan berupaya untuk melakukan agresivitas pajak. Tarif pajak *Statutory Tax Rate* (STR) adalah tarif pajak yang secara legal berlaku dan ditetapkan oleh otoritas perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Mailia and Apollo (2020) menjelaskan *Capital Intensity* menunjukkan komposisi aset yang akan mempengaruhi tarif pajak efektif, terutama aset tetap yang akan berdampak pengurangan pajak dari beban penyusutan yang dihasilkan. *Capital intensity* yang merupakan investasi perusahaan pada aset tetap merupakan salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi dan mendapatkan laba. (Jusman dan Nosita, 2020) menjelaskan Rasio intensitas modal mengarah pada seberapa besar tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aset tetap untuk dapat

menghasilkan penjualan. Besarnya beban depresiasi untuk aset tetap diperaturan perpajakan indonesia beraneka ragam tergantung dari klasifikasi aset tetap tersebut. Asmoro (2016) menjelaskan Ukuran Dewan Komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari internal ataupun eksternal perusahaan. Dewan komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan pengarahan atau nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implikasi kebijakan direksi. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai dari tujuan perusahaan. (Richardson dan Lanis, 2011) menjelaskan bahwa Ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan. *Inventory Intensity* adalah suatu ukuran seberapa besar persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. (Hidayat dan Fitria, 2019) menjelaskan Persediaan yang dimiliki perusahaan dapat mengakibatkan munculnya beban pemeliharaan dan beban penyimpanan. Beban tersebut akan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan sehingga beban pajak yang seharusnya dibayar juga akan berkurang. (Maulana, 2020) menjelaskan jika laba perusahaan menurun dengan terdapatnya intensitas persediaan yang tinggi maka perusahaan akan menjadi lebih agresif terhadap tingkat beban pajaknya. Contoh kasus sektor Industri terdapat di perusahaan PT.Bentoel Internasional Investama. Dirilis pada tahun 2019, lembaga *Tax Justice Network* (TJN) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama berkode RMBA. Salah satu cara penghindaran pajak tersebut adalah melalui pinjaman intra-perusahaan (*inter-companyloan*). Bentoel Group mendapat pinjaman sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp.6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015 dari perusahaan terkait di Belanda, yakni Rothmans Far East BV. Akan tetapi, rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel Group berasal dari perusahaan grup BAT lainnya, yakni Pathway 4 (jersey)

Limited yang berpusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang menjelaskan bahwa uang itu untuk dipinjamkan ke RMBA. Bentoel Group harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. BAT memperoleh pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%. Namun, karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sementara itu, pinjaman asli tidak langsung berasal dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10% (Fitria & Asmarani, 2019). *Capital Intensity* atau intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. (Gian, 2022) menjelaskan secara teoritis berhubungan dengan penghindaran pajak karena menggambarkan seberapa banyak perusahaan menginvest asset dalam bentuk persediaan maupun aset tetap. Pratiwi & Oktaviani (2021) menjelaskan *Capital intensity* merupakan ukuran seberapa besar kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* dapat mempengaruhi agresivitas pajak dikarenakan aset tetap akan mengalami penyusutan, yang berdasarkan Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) bahwasanya penyusutan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Aset tetap perusahaan akan menyebabkan timbulnya beban penyusutan yang nantinya secara otomatis akan mengurangi laba perusahaan karena adanya beban penyusutan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Begitupun sebaliknya perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang kecil akan mempunyai beban pajak yang besar. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan hasil yang berbeda. (Mustika, 2017) menjelaskan Intesitas modal adalah seberapa besar harta tetap yang dimiliki

oleh perusahaan tersebut. Dimana harta tetap adalah salah satu aktiva perusahaan yang berdampak mengurangi pendapatan perusahaan. Dewan komisaris adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham untuk mengawasi kebijakan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi atau dewan direksi. Dalam struktur perusahaan publik Indonesia, dewan komisaris merupakan posisi kedua tertinggi setelah rapat umum pemegang saham, pemimpin dari dewan komisaris disebut Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Wahyunir dan Abduh (2019) menjelaskan komposisi Dewan Komisaris dapat mempengaruhi Agresivitas Pajak. Mereka juga menemukan pengaruh signifikan negatif dari Ukuran Dewan Komisaris dan Agresivitas Pajak. (Peter Rawling Osebe, 2019) menjelaskan hubungan signifikan positif antara Ukuran Dewan Komisaris dengan Effective Tax Rate yang dapat diartikan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. (Chen, 2019) menjelaskan semakin besar ukuran dewan komisaris suatu perusahaan, semakin banyak pula pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Inventory Intensity* atau Persediaan Perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. (Arizoni, 2020) menjelaskan tingkat persediaan dapat memicu biaya ekstra seperti biaya penyimpanan barang dan kerugian akibat barang yang rusak. Efrinal & Chandra (2020) menjelaskan pengurangan kewajiban perpajakan yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat adanya penurunan pendapatan yang lebih rendah. Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang mempunyai peranan penting sebagai aktivitas operasional perusahaan. (Hidayat dan Fitria, 2019) menjelaskan *Inventory Intensity* merupakan suatu ukuran seberapa besar persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. *Inventory Intensity* adalah ukuran seberapa besar persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. (Yuliana dan Wahyudi, 2018) menjelaskan *Inventory Intensity* memberikan gambaran mengenai jumlah persediaan yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak juga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Hal ini dikarenakan adanya persediaan menimbulkan beban bagi

perusahaan. Adanya persediaan dalam jumlah besar tentu akan menyebabkan penurunan laba yang diperoleh perusahaan sehingga dapat mengurangi pajak Andhari, (2018). Semakin tinggi tingkat *Inventory Intensity* perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, Dwiyanti dan Jati (2019). Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Pengaruh *Capital Intensity*, Ukuran Dewan Komisaris, dan *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur Sektor Industri di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

## **TELAAH LITERATUR**

### **Agresivitas Pajak**

Agresivitas Pajak merupakan isu yang kini cukup fenomenal dikalangan masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar maupun kecil diseluruh dunia. Tindakan Agresivitas pajak ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan atau dapat disimpulkan dengan usaha untuk mengurangi biaya pajak. Agresivitas pajak merupakan hal yang sangat umum terjadi dikalangan perusahaan-perusahaan besar didunia dan salah satunya Indonesia. Hal ini sangat merugikan pemerintah dan juga negara, seharusnya warga negara taat membayar pajak dalam rangka menjalankan kewajiban negara baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Septanta & Syahru (2023) menjelaskan tindakan Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat memberikan marginal benefit dan *marginal cost* bagi perusahaan. Marginal benefit yang mungkin saja diperoleh perusahaan dari tindakan agresivitas pajak adalah adanya penghematan pajak yang signifikan bagi perusahaan, manajer juga bisa mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi atas kinerjanya yang baik dalam hal penghematan pajak serta keuntungan pribadi dengan menyusun laporan keuangan yang agresif atau dikenal dengan *rent extraction*. Manfaat agresivitas pajak adalah efisien pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah, sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik akan semakin besar serta penghematan pajak tersebut dapat digunakan untuk investasi. Sedangkan manfaat agresivitas pajak bagi

agen adalah agen memperoleh bonus dari pemilik karena meningkatnya laba bersih akibat dari penghematan pajak. Agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal, maupun kedua-duanya.

### ***Capital Intensity***

Rochmadi (2022) menjelaskan bahwa *Capital Intensity* dapat diartikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Selain itu *Capital Intensity* mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan dapat diperoleh dari pembelian serta penjualan aset tetap. Aset tetap tersebut dijual dengan alasan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Kepemilikan aset tetap yang besar dapat mengurangi pembayaran pajak, karena aset tetap memiliki beban depresiasi atau beban penyusutan yang dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Depresiasi adalah penurunan kualitas dari aset atau aktiva perusahaan. Apabila beban depresiasi yang ditanggung perusahaan semakin tinggi akan berpengaruh terhadap pajak terutang yang wajib dibayarkan terhadap otoritas pajak. Dari penjabaran tersebut disimpulkan *Capital Intensity* merupakan faktor yang bisa digunakan perusahaan sebagai alat untuk meminimalisir pajak terutang yang dibebankan pada perusahaan, dimana ini dapat menjadi keuntungan untuk perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan perusahaan yang lebih menekankan pada inventasi berupa aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah.

### **Ukuran Dewan Komisaris**

Fatimah dan Wahyuni (2020) menjelaskan Ukuran Dewan Komisaris merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat independen sehingga dapat melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi secara objektif. Pada intinya, Dewan

Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Ukuran Dewan Komisaris merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari internal ataupun eksternal perusahaan (Asmoro, 2016). Dewan komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan pengarahan atau nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implikasi kebijakan direksi, Berdasarkan peraturan OJK No.33 Tahun 2014, setiap perusahaan publik diwajibkan memiliki setidaknya 2 anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk menjaga independensi Dewan Komisaris, minimal 30% dari anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen. Namun, Jika Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang saja, maka 1 di antaranya wajib merupakan seorang Komisaris Independen. Dalam Struktur Dewan Komisaris, komisaris utama adalah jabatan yang bertindak sebagai pemimpin langsung dewan komisaris. Komisaris utama akan dibantu oleh wakil komisaris utama. Komisaris Utama memiliki tugas mengawasi dan memastikan seluruh operasional perusahaan berjalan lancar. Berdasarkan aturan dasar perusahaan, komisaris utama hanya boleh dijabat oleh satu orang saja. Penunjukan komisaris utama dilakukan melalui rapat komisaris dan bersifat mutlak tanpa diganggu gugat. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham utama, anggota dewan komisaris, maupun anggota direksi lainnya. Memiliki tugas menjadi perwakilan perusahaan untuk mengawasi kinerja direksi dalam mengelola kebijakan. Selain itu, komisaris independen juga melindungi kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan investor. Komisaris yang memiliki latar belakang keuangan adalah anggota dewan komisaris yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Hal ini untuk

memastikan pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas. Komisaris Utama bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan, kinerja, dan proses pengambilan keputusan direksi. Membantu memantau pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk mengawasi perusahaan, melindungi kepentingan publik, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Memastikan bahwa keputusan perusahaan adil dan transparan bagi semua pemangku kepentingan. Masa jabatan tetap pada dewan komisaris diatur dalam anggaran dasar (AD) perseroan terbatas (PT). UU PT tidak mengatur secara khusus berapa lama masa jabatan dewan komisaris, tetapi hanya menyebutkan “Untuk jangka waktu tertentu”. Pada umumnya masa jabatan dewan komisaris 5 tahun. Masa jabatan ini dapat diperbarui atau diangkat kembali, namun demikian, dalam pasal 105 ayat (1) UU PT diatur bahwa masa jabatan komisaris tidak harus berlangsung sebagaimana waktu yang telah ditentukan, sebab RUPS dapat sewaktu-waktu menghentikan dengan menyebut alasannya.

### ***Inventory Intensity***

Mulyani (2019) menjelaskan *Inventory Intensity* atau intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. *Inventory intensity* sebagai suatu perbandingan antara total persediaan dengan total aktiva. Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan di gudang akan menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan dan mengakibatkan jumlah beban perusahaan akan meningkat. Perusahaan dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan semakin agresif terhadap pajak karena perusahaan akan mengalokasikan laba periode berjalan ke periode mendatang sehingga beban pajak yang dibayarkan akan semakin berkurang. Intensitas persediaan adalah salah satu bagian aktiva yang diprosikan dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. *Inventory intensity*

adalah salah satu bagian harta khususnya persediaan yang dibandingkan dengan total aset yang perusahaan miliki. (Artinasari dan Mildawati, 2018) menjelaskan Semakin besar persediaan yang dimiliki, akan berdampak semakin membesarnya beban pemeliharaan dan penyimpanan. Beban tersebut menjadi pengurang keuntungan perusahaan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. (Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwasannya metode penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pada penelitian kuantitatif pengambilan sampel secara acak, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, serta menggunakan instrument penelitian yang bermaksud untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Hermawan (2019) menjelaskan Penelitian kuantitatif biasanya digunakan untuk membuktikan serta menolak suatu teori, karena biasanya penelitian ini tertolak dari suatu teori yang kemudian diteliti, diperoleh hasil data, kemudian dibahas dan diambil sebuah kesimpulan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. BEI dipilih sebagai tempat karena dapat menghemat waktu dan informasi mengenai data-data yang tersaji lengkap dan akurat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023). Dengan total jumlah sampel 12 perusahaan dari 50 perusahaan manufaktur sektor Industri. Di mana jumlah pengambilan sampel yang akan digunakan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yang memenuhi kriteria tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023). Dengan total jumlah sampel 12 perusahaan dari 50 perusahaan manufaktur sektor Industri. Di mana

jumlah pengambilan sampel yang akan digunakan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yang memenuhi kriteria tertentu. Prosedur pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang menggunakan kriteria tertentu. (Sugiyono, 2019) mengemukakan bahwa teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria sampel yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023.
2. Perusahaan sektor Industri yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan 2019-2023 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Perusahaan sektor Industri yang memperoleh laba berturut-turut selama tahun 2019-2023.
4. Perusahaan sektor Industri yang menggunakan mata Uang Rupiah selama tahun penelitian 2019-2023.

Uji regresi linear berganda merupakan pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen, sehingga dengan analisis regresi linear berganda akan diketahui variabel independen yang benar-benar signifikan mempengaruhi variabel dependen. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh nilai variabel terikat bila variabel bebasnya diubah. Bentuk umum persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (Agresivitas Pajak)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1X_1$  = Variabel Independen X1 (*Capital Intensity*)

$\beta_2X_2$  = Variabel Independen X2 (Ukuran Dewan Komisaris)

$\beta_3X_3$  = Variabel Independen X3 (*Inventory Intensity*)

e = Komponen *Error*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Persamaan Regresi Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-4.112633	1.063347	-3.867631	0.0003
X1	-0.838613	0.201910	-4.153397	0.0001
X2	-0.189101	0.546589	-0.345965	0.7307
X3	-0.163794	0.168855	-0.970025	0.3362

Sumber: Hasil Output SPSS

Hasil persamaan dapat dijelaskan bahwa  $Y = (-4.112633) + (-0.838613)X_1 + (-0.189101)X_2 + (-0.163794)X_3$ . Dari persamaan dapat dijelaskan bahwa Nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar -4.112633 menunjukkan bahwa jika variabel independen bernilai 0 maka, variabel agresivitas pajak memiliki nilai -4.112633. Koefisien regresi variabel *Capital Intensity* sebesar -0.838613 berarti bahwa jika variabel lain dianggap konstan, maka setiap kenaikan 1% *Capital Intensity*, agresivitas pajak akan mengalami kenaikan sebesar -0.838613%. Koefisien regresi variabel Ukuran Dewan Komisaris sebesar -0.189101 berarti bahwa jika variabel lain dianggap konstan, maka setiap kenaikan 1% Ukuran Dewan Komisaris, agresivitas pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.189101%. Koefisien regresi variabel *Inventory Intensity* sebesar -0.163794 berarti bahwa jika variabel lain dianggap konstan, maka setiap kenaikan 1% *Inventory Intensity*, agresivitas pajak akan mengalami kenaikan sebesar -0.163794%.

Tabel 2 Hasil Koefisien Determinasi

<i>Root MSE</i>	1.244118	<i>R-squared</i>	0.243407
<i>Mean dependent var</i>	-1.311549	<i>Adjusted R-squared</i>	0.202875
<i>S.D. dependent var</i>	1.442381	<i>S.E. of regression</i>	1.287784
<i>Akaike info criterion</i>	3.408064	<i>Sum squared resid</i>	92.86972
<i>Schwarz criterion</i>	3.547686	<i>Log likelihood</i>	-98.24191
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	3.462678	<i>F-statistic</i>	6.005336
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.620902	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.001273

Sumber:Hasil Output SPSS

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Adjusted R-Square* 0.202875. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 20.28%. Artinya *Capital Intensity*, Ukuran Dewan Komisaris, dan *Inventory Intensity* memiliki proporsi terhadap agresivitas pajak sebesar 20.28%, sedangkan sisanya 79.72% (100.00% - 20.28%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam penelitian ini.

Tabel 3 Hasil Uji T

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	3.164955	13.52652	0.233981	0.8159
X1	-16.63726	15.82467	-1.051350	0.0076
X2	1.828878	2.314249	0.790269	0.4327
X3	-8.642534	26.68143	-0.323916	0.7472

Sumber:Hasil Output SPSS

Berdasarkan t tabel dengan perhitungan ( $DF = N - K - I = 60 - 3 - 1 = 56$ ) Diperoleh nilai t tabel sebesar 2.003241, dan berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Intensity* memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.0076 < 0.05$  dan t-statistik  $-1.051350 < 2.003241$ . Maka dapat disimpulkan *Capital Intensity* Berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Dapat diketahui bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.4327 > 0.05$  dan t-statistik

0.790269 < 2.003241. Maka dapat disimpulkan Ukuran Dewan Komisaris Tidak Berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Dapat diketahui bahwa variabel *Inventory Intensity* memiliki nilai probabilitas sebesar 0.7472 > 0.05 dan t-statistik -0.323916 < 2.003241. Maka dapat disimpulkan *Inventory Intensity* Tidak Berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Tabel 4 Hasil Uji F

<i>Root MSE</i>	1.244118	<i>R-squared</i>	0.243407
<i>Mean dependent var</i>	-1.311549	<i>Adjusted R-squared</i>	0.202875
<i>S.D. dependent var</i>	1.442381	<i>S.E. of regression</i>	1.287784
<i>Akaike info criterion</i>	3.408064	<i>Sum squared resid</i>	92.86972
<i>Schwarz criterion</i>	3.547686	<i>Log likelihood</i>	-98.24191
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	3.462678	<i>F-statistic</i>	6.005336
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.620902	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.001273

Sumber:Hasil Output SPSS

Dari hasil pengolahan data di atas, untuk melihat pengujian secara simultan pada variabel bebas dapat melihat nilai prob (*F-statistic*). Pengujian ketiga variabel independen menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0.001273 yang mana lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *Capital Intensity*, Ukuran Dewan Komisaris, dan *Inventory Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak.

### **Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa variabel *Capital Intensity* memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0076 < 0.05, maka diperoleh hipotesis pertama (H1) adalah *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak atau dengan kata lain H1 diterima. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa *Capital Intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Maka disimpulkan *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak dikarenakan aset tetap yang dimiliki perusahaan semakin besar

sehingga memengaruhi jumlah penghasilan kena pajak serta dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Hidayat & Fitria, 2018) yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.4327 > 0.05$  dan t-statistik  $0.790269 < 2.003241$ . maka diperoleh hipotesis kedua (H2) adalah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak atau dengan kata lain H2 ditolak. Maka dapat disimpulkan Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif, hal tersebut berarti bahwa Ukuran Dewan Komisaris yang kecil atau jumlah Dewan Komisaris yang sedikit tidak dapat mengurangi adanya tindakan Agresivitas Pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Ambarsari & Pratomo, 2019) Semakin kecil Ukuran Dewan Komisaris belum tentu dapat mampu meningkatkan kepatuhan perusahaan untuk tidak melakukan tindakan Agresivitas Pajak.

### **Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa variabel *Inventory Intensity* memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.7472 > 0.05$  dan t-statistik  $-0.323916 < 2.003241$ , maka diperoleh hipotesis ketiga (H3) adalah *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak atau dengan kata lain H3 ditolak. Maka dapat disimpulkan *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak dikarenakan biaya kebutuhan yang tinggi akan berdampak pada modal yang ditanamkan oleh perusahaan yang berupa persediaan tidak sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan dalam operasional perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Seliciya, 2021) yang menyatakan bahwa

*Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

**Pengaruh *Inventory Intensity*, Ukuran Dewan Komisaris dan *Inventory Intensity* terhadap Agersivitas Pajak**

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, untuk melihat pengujian secara simultan pada variabel bebas dapat melihat prob (*F-statistic*). Pengujian ketiga variabel independen atau bebas menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0.001273 yang mana lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Capital Intensity*, Ukuran Dewan Komisaris dan *Inventory Intensity* secara bersama-sama (Simultan) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

**SIMPULAN**

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan serta pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa hasil pengujian membuktikan bahwa variabel *Capital Intensity* Berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan Agresivitas Pajak. Hasil pengujian membuktikan bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan Agresivitas Pajak. Hasil pengujian membuktikan bahwa variabel *Inventory Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan Agresivitas pajak. Hasil pengujian membuktikan bahwa variabel *Capital Intensity*, Ukuran Dewan Komisaris dan *Inventory Intensity* Berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan Agesivitas Pajak. Karena adanya batasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal dan lebih berkualitas dengan mempertimbangkan saran bahwa peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan atau mengganti variabel-variabel lain selain variabel yang telah dimasukkan dalam penelitian ini. Peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian, sehingga tidak terbatas hanya pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti menyarankan untuk menambah rentang waktu periode penelitian agar

hasil yang didapatkan lebih konsisten.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 17 No.2*.
- Hidayat, A, T & Fitria, E, F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksis: Riset Ekonomi Dan Bisnis Vol 13 No.2*
- Mustika, M., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal JOM Fekon Vol 4 No.1*
- Nur, D. I. (2022). Analisis Thin Capitalization Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Indonesia. *Jurnal Manajemen Jayanegara, 14(1), 34–43*.
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Vol 11 No.*,
- Pratiwi, Y. E., & Oktaviani, R. M. (2021). Perspektif Leverage, Capital Intensity, dan Manajemen Laba Terhadap Tax Aggressiveness. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 22(1), 45–55*.
- Septanta, R., Ramdani, C. S., Latif, A. S., & Lutfi, R. A. (2023). Pengaruh Corporate Sosial Responsibility, Finansial Distress, Penghindaran Pajak Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 3(1), Article 1*. <https://doi.org/10.32509/jmb.v3i1.2640>
- Simamora, A. M., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). *Jurnal Mitra Manajemen, 4(1), 140–155*.
- Yuliana, I. F., & Wahyudi, D. (2019). Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, 7(2)*.